



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

NOMOR : SK. 26 /BPPHLHK.3/TU/HMS.3/7/2022

T E N T A N G
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pelayanan informasi publik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dipandang perlu menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

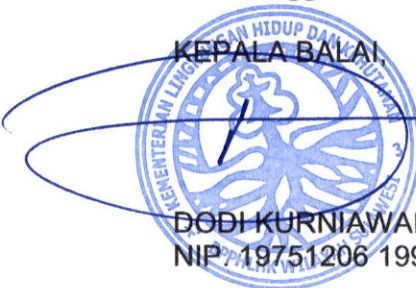
/ 11. Keputusan. ...

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.185/MenLHK/Setjen/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Informasi Publik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi ada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Juli 2022

KEPALA BALAI

DODI KURNIAWAN, S.Pt., M.H.
NIP. 19751206 199803 1 003

Tembusan;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.
4. Yang bersangkutan.

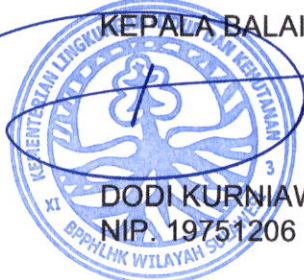
Lampiran 1

Nomor : SK. 26 /BPPHLHK.3/TU/HMS.3/7/2022
Tanggal : 4 Juli 2022

**PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1	Dodi Kurniawan, S.Pt.,M.H. NIP. 19751206 199803 1 003	Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi	PPID UPT	
2	Kahar, S.E., M.A.P. NIP. 19621231 198603 1 051	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Pelayan Informasi Publik	
3	Muhammad Amin, S.H., M.H. NIP. 19691108 199703 1 003	Kepala Seksi Wilayah I Makassar	Koordinator Pelayan Informasi Publik	
4	Subagio, S.H. NIP. 19730808 200003 1 003	Kepala Seksi Wilayah II Palu	Koordinator Pelayan Informasi Publik	
5	William T.D. Tengker, S.H., M.Hum. NIP. 19770320 200003 1 001	Kepala Seksi Wilayah III Manado	Koordinator Pelayan Informasi Publik	
6	Asra Jaya, S.Hut. NIP. 19720612 199703 1 003	Komandan POS Gakkum Kendari	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
7	Heribertus Kusmadha Woy, S.P. NIP. 19750216 199703 1 001	Komandan POS Gakkum Mamuju	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
8	Agus Abadi NIP. 19751005 199803 1 003	Komandan POS Gakkum Gorontalo	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
9	Subhan Riyadi, S.E. NIP. 19731030 199803 1 001	Arsiparis Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
10	Agung Hardiyanto, A.Md.Kom. NIP. 19950818 202203 1 004	Pranata Komputer Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
11	Annas Mabe Parenreng, S.T. NIP. 19910712 201801 1 002	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
12	A. Galih Prasetyo Umar NIP. 19970706 201902 1 001	Polisi Kehutanan Pemula	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
13	Saifudin Hafidh Aji Wicaksono, A. Md. NIP. 19940813 202012 1 007	Polisi Kehutanan Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
14	Hardiyanti Fatimah Syam, S.E. NIP. 19901223 202203 2 003	Pranata Keuangan APBN Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
15	Semuel Taruk La"bi, S.Sos. M.Si. NIP. 19790722 199903 1 002	Polisi Kehutanan Ahli Madya	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
16	Hironimus Renggi Unggu, S.T. NIP. 19960208 201902 1 001	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
17	Nuranisa Harfiana NIP. 20000430 202012 2 001	Polisi Kehutanan Pemula	Petugas Pelayanan Informasi Publik	

KEPALA BALAI,


DODI KURNIAWAN, S.Pt.,M.H.
NIP. 19751206 199803 1 003

Lampiran 2

Nomor : SK. 26 /BPPHLHK.3/TU/HMS.3/7/2022
Tanggal : 4 Juli 2022

Uraian Tugas PPID UPT

- a. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan publik yang dihasilkan/dikelola di lingkungan unit kerjanya;
- b. Melaksanakan kewenangan atas PPID Pelaksana yang didelegasikan;
- c. Menyiapkan petugas dan sarana prasarana untuk pelayanan informasi kepada publik;
- d. Melaksanakan pemutakhiran dan Kategorisasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK);
- e. Menyampaikan Informasi kategori yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana;
- f. Membuat laporan tahunan kepada PPID Pelaksana;

Koordinator Pelayanan

- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
- b. Melaksanakan kewenangan PPID UPT yang didelegasikan;
- c. Memberikan pelayanan informasi publik;
- d. Membuat laporan berkala dan tahunan kepada PPID UPT.

Petugas Pelayanan

- a. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon/publik;
- b. Meneruskan permohonan informasi kepada koordinator pelayanan informasi
- c. Menyiapkan data dan informasi yang diminta publik.
- d. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

KEPALA BALAI,



DODI KURNIAWAN, S.Pt., M.H.
NIP. 19751206 199803 1 003